

Hakim Pada Masa Bani Abbasiyah; Kewenangan, Alat Bukti, Proses Peradilan Dan Syarat-Syarat Hakim

¹Nurul magfiratullah, ²Zulhas'ari mustafa, ³Abdul halim talli
^{1,2,3}Universitas UIN Alauddin Makassar

[¹nurull7655@gmail.com](mailto:nurull7655@gmail.com) [²zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id](mailto:zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id)
[³abdulhalim_talli@alauddin.ac.id](mailto:abdulhalim_talli@alauddin.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem peradilan pada masa bani abbasiyah, khususnya mengenai kewenangan hakim, syarat-syarat hakim, alat bukti, serta proses peradilan. penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pada masa Bani Abbasiyah telah berkembang secara terstruktur dengan adanya hierarki peradilan dan jabatan *Qadhi al-Qudhat*. Hakim memiliki kewenangan yang luas dalam menyelesaikan berbagai perkara, namun pelaksanaannya dipengaruhi oleh perkembangan mazhab fikih dan kondisi politik. Sistem pembuktian menggunakan saksi, pengakuan, sumpah, dan *qarinah*, sedangkan proses peradilan berlangsung melalui tahapan yang jelas, mulai dari pengajuan perkara hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian, sistem peradilan pada masa Bani Abbasiyah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penegakan hukum Islam meskipun tetap mengalami dinamika akibat perubahan sosial, politik, dan perkembangan pemikiran hukum.

Kata Kunci: *Kewenangan hakim, peradilan Islam, pembuktian, proses peradilan.*

A. Pendahuluan

Sistem peradilan dalam islam merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan ditengah masyarakat islam. Sejak awal berdirinya islam, peradilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai keadilan berdasarkan syariat. Bahkan, adanya peradilan menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari suatu pemerintahan karna tanpa peradilan, sebuah negara tidak akan mampu berdiri dengan baik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi didalam masyarakat.

Perkembangan lembaga peradilan mencapai bentuk yang lebih terstruktur pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, institusi القضاء (peradilan) mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dari segi kelembagaan maupun praktik hukumnya. Jabatan hakim (qadhi) menjadi lebih profesional, bahkan muncul posisi yang disebut Qadhi al-Qudhat (hakim agung) yang menunjukkan adanya sistem hierarki dalam peradilan. Hal ini menandakan bahwa peradilan pada masa Bani Abbasiyah tidak hanya berfungsi secara sederhana, tetapi telah berkembang menjadi lembaga yang kompleks dan terorganisir.

Dalam sistem tersebut, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan. Selain itu, Hakim juga tidak hanya bertugas untuk memutus perkara, tetapi juga memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh syariat. Namun, dalam praktiknya, peradilan pada masa Bani Abbasiyah juga dipengaruhi oleh perkembangan mazhab fikih, sehingga dalam beberapa kasus, putusan hakim mengikuti mazhab yang berlaku di wilayah tertentu.

Selain itu, sistem peradilan pada masa Bani Abbasiyah juga mengalami dinamika, baik dalam bentuk perkembangan maupun kemunduran. Pada masa awal, kewenangan hakim sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, namun pada masa selanjutnya mengalami penyempitan akibat kondisi politik dan melemahnya kekuasaan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan tidak terlepas dari pengaruh situasi sosial dan politik yang berkembang pada saat itu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan kepustakaan yang berfokus pada penelaahan sumber-sumber literatur primer maupun sekunder (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan sistem peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah, khususnya mengenai kewenangan hakim, syarat-syarat hakim, alat bukti, dan proses peradilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur yang secara langsung membahas sistem peradilan pada masa Bani Abbasiyah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta referensi lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber untuk memperoleh informasi yang valid.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara sistematis melalui proses mengelompokkan informasi sesuai fokus penelitian, yaitu perkembangan sistem peradilan pada masa Bani Abbasiyah, kewenangan dan syarat hakim, alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan, serta tahapan proses peradilan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan perspektif hukum Islam untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sistem peradilan pada masa Bani Abbasiyah.

C. Hasil dan Pembahasan

Sistem dan Perkembangan Peradilan pada Masa Bani Abbasiyah

Peradilan (*al-qadha*) dalam Islam merupakan salah satu institusi yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sejak masa awal Islam, peradilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan hukum Allah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Keberadaan peradilan bahkan menjadi kebutuhan mendasar dalam suatu pemerintahan, karena tanpa adanya lembaga ini, penyelesaian konflik dalam masyarakat tidak dapat

dilakukan secara adil dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam berdirinya suatu negara¹.

Pada masa Bani Abbasiyah, sistem peradilan mengalami perkembangan yang cukup pesat dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dinasti Abbasiyah yang berkuasa dalam waktu yang panjang, yaitu sekitar 750 M hingga 1258 M, memberikan ruang bagi berkembangnya berbagai institusi pemerintahan, termasuk lembaga peradilan. Dalam periode ini, peradilan tidak lagi bersifat sederhana, melainkan telah berkembang menjadi sistem yang lebih terorganisir dan memiliki struktur yang jelas. Hal ini terlihat dari adanya pembagian wilayah kekuasaan hakim serta terbentuknya lembaga-lembaga pendukung yang membantu pelaksanaan hukum di Masyarakat²

Salah satu perkembangan penting dalam sistem peradilan pada masa ini adalah munculnya jabatan Qadhi al-Qudhat, yaitu hakim tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas seluruh hakim di berbagai wilayah. Dengan adanya jabatan ini, sistem peradilan menjadi lebih terkoordinasi dan terpusat. Selain itu, di setiap wilayah juga diangkat qadhi yang bertugas menangani perkara-perkara hukum di daerah masing-masing³. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan pada masa Abbasiyah telah memiliki sistem hierarki yang cukup maju dan terstruktur.

Tidak hanya itu, pada masa Abbasiyah juga terjadi pembagian lembaga-lembaga yang berkaitan dengan peradilan, seperti lembaga kepolisian (syurtah), hisbah, dan mazhalim. Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga ketertiban, mengawasi moral masyarakat, serta menyelesaikan kasus-kasus tertentu di luar peradilan umum. Dengan adanya pembagian ini, sistem peradilan menjadi lebih efektif dan mampu menangani berbagai jenis permasalahan yang terjadi di masyarakat secara lebih spesifik⁴.

Namun demikian, perkembangan peradilan pada masa Bani Abbasiyah tidak selalu berjalan secara stabil. Pada masa awal pemerintahan (Abbasiyah I), peradilan mengalami kemajuan yang signifikan, ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, luasnya ruang ijtihad bagi hakim, serta terbentuknya sistem peradilan yang terorganisir. Akan tetapi, pada masa selanjutnya, terutama ketika kekuasaan politik mulai melemah, peradilan juga mengalami kemunduran. Kewenangan hakim menjadi lebih terbatas dan dalam banyak kasus hanya berkisar pada masalah-masalah keagamaan yang berkembang di Masyarakat⁵.

Selain itu, perkembangan mazhab fikih juga turut memengaruhi sistem peradilan pada masa ini. Pada awalnya, hakim memiliki kebebasan dalam berijtihad untuk memutus perkara. Namun, seiring berkembangnya mazhab-mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, keputusan hakim cenderung mengikuti mazhab tertentu yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini

¹ "No Title" 14, No. 1 (N.D.): 1–10.

² Haidar Putra Daulay, Zaini Dahlan, And Yumita Anisa Putri, "Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization And Thought In The Abbasid Period" 1, No. 2 (2021): 228–44.

³ Article Info, "Historisitas Hukum Islam Era Kekhalifahan Bani Abbasiyah (Masa Keemasan): Setting Sosial Dan Politik Serta Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam" 1, No. 1 (2025): 45–53.

⁴ Siti Zulaikha, "ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," No. 1 (2004): 89–102.

⁵ "No Title."

menyebabkan berkurangnya fleksibilitas hakim dalam berijtihad, meskipun di sisi lain memberikan standar dalam penetapan hukum⁶.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pada masa Bani Abbasiyah merupakan sistem yang telah berkembang dengan cukup maju dan terstruktur, namun tetap mengalami dinamika seiring perubahan kondisi politik, sosial, dan keilmuan. Peradilan pada masa ini tidak hanya mencerminkan upaya penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan Masyarakat.

Kewenangan Dan Syarat-Syarat Hakim

Pada masa Bani Abbasiyah, hakim (qadhi) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Peran hakim tidak hanya sebatas menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi representasi dari pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki oleh hakim pada masa ini tergolong luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat⁷.

Secara umum, kewenangan hakim pada masa Bani Abbasiyah meliputi penyelesaian perkara perdata maupun pidana, seperti sengketa harta, pernikahan, warisan, serta pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, hakim juga berwenang dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan sosial, seperti wakaf, wasiat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak yatim dan orang yang tidak mampu⁸. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hakim tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup aspek sosial kemasyarakatan.

Dalam menjalankan kewenangannya, hakim pada masa Bani Abbasiyah berada dalam suatu sistem peradilan yang terorganisir. Setiap wilayah memiliki hakim masing-masing yang bertugas menyelesaikan perkara di daerahnya. Para hakim ini berada di bawah koordinasi Qadhi al-Qudhat, yaitu otoritas tertinggi dalam bidang peradilan yang berfungsi mengawasi dan mengarahkan jalannya sistem kehakiman. Dengan adanya struktur ini, pelaksanaan peradilan menjadi lebih teratur dan memiliki standar yang lebih jelas⁹.

Namun, kewenangan hakim tidak selalu bersifat mutlak dan bebas. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi politik dan kebijakan penguasa. Pada masa awal Abbasiyah, hakim memiliki kebebasan yang cukup luas dalam berijtihad untuk memutus perkara berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pertimbangan rasional. Akan tetapi, seiring berkembangnya mazhab fikih, kebebasan tersebut mulai berkurang karena hakim cenderung mengikuti mazhab tertentu yang dianut oleh masyarakat atau didukung oleh pemerintah. Bahkan, dalam beberapa kasus, hakim diwajibkan untuk memutus perkara sesuai dengan mazhab yang berlaku di wilayahnya¹⁰.

Selain kewenangan, aspek penting lain yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Dalam perspektif hukum Islam,

⁶ Daulay, Dahlan, And Putri, "Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization And Thought In The Abbasid Period."

⁷ "No Title."

⁸ Info, "Historisitas Hukum Islam Era Kekhalifahan Bani Abbasiyah (Masa Keemasan) : Setting Sosial Dan Politik Serta Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam."

⁹ Zulaikha, "ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

¹⁰ Daulay, Dahlan, And Putri, "Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization And Thought In The Abbasid Period."

seorang hakim harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat menjalankan tugasnya secara adil dan profesional. Syarat utama yang harus dimiliki antara lain adalah beragama Islam, berakal sehat, baligh, serta memiliki sifat adil. Sifat adil ini sangat penting karena hakim dituntut untuk bersikap objektif, tidak memihak, dan mampu menempatkan kebenaran di atas kepentingan pribadi maupun kelompok¹¹.

Di samping itu, seorang hakim juga harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam (fiqh), sehingga mampu memahami dan menerapkan hukum dengan tepat. Pada masa Bani Abbasiyah, banyak hakim berasal dari kalangan ulama yang memiliki keahlian dalam bidang fikih. Hal ini menunjukkan bahwa keilmuan menjadi syarat utama dalam pengangkatan hakim, karena keputusan yang diambil akan berdampak langsung terhadap keadilan di masyarakat.

Namun, dalam realitasnya, tidak semua ulama bersedia menjadi hakim. Beberapa ulama bahkan menolak jabatan tersebut karena khawatir tidak dapat menjalankan hukum secara adil, terutama jika terdapat intervensi dari penguasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa jabatan hakim bukan hanya sekadar posisi administratif, tetapi juga amanah besar yang memiliki tanggung jawab moral dan agama yang tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan hakim pada masa Bani Abbasiyah sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, namun tetap dipengaruhi oleh dinamika politik dan perkembangan mazhab fikih. Sementara itu, syarat-syarat hakim menekankan pada aspek moral dan keilmuan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara optimal dalam masyarakat.

Alat Bukti dalam Peradilan

Alat bukti merupakan unsur yang sangat penting dalam sistem peradilan, karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan kebenaran suatu perkara. Dalam peradilan Islam, termasuk pada masa Bani Abbasiyah, pembuktian tidak hanya bertujuan untuk menemukan fakta, tetapi juga untuk menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, sistem pembuktian dalam Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama dan hakim¹².

Secara umum, alat bukti yang digunakan dalam peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah meliputi beberapa bentuk, meliputi;

1. **saksi (syahadah)**, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat atau mengetahui langsung suatu peristiwa. Saksi merupakan alat bukti yang sangat penting dan sering digunakan dalam berbagai perkara, baik perdata maupun pidana. Dalam hal ini, saksi harus memenuhi syarat tertentu, seperti adil, jujur, dan dapat dipercaya, agar kesaksiannya dapat diterima oleh hakim¹³.
2. **pengakuan (iqrar)**, yaitu pernyataan dari pihak yang bersangkutan yang mengakui suatu perbuatan atau kesalahan. Pengakuan dianggap sebagai alat bukti yang kuat karena berasal dari pihak yang berperkara sendiri. Dalam banyak kasus,

¹¹ Zulaikha, "ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

¹² Zulaikha.

¹³ "No Title."

pengakuan dapat menjadi dasar utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, selama pengakuan tersebut diberikan secara sadar dan tanpa paksaan¹⁴.

3. **sumpah (yamin)**, yang digunakan ketika tidak terdapat bukti yang cukup kuat atau ketika terjadi keraguan dalam pembuktian. Sumpah biasanya diminta oleh hakim kepada salah satu pihak untuk memperkuat klaimnya. Dalam tradisi peradilan Islam, sumpah memiliki nilai moral yang tinggi karena berkaitan dengan tanggung jawab seseorang di hadapan Allah.
4. **Qarinah**, yaitu indikasi atau bukti tidak langsung yang dapat memperkuat dugaan terhadap suatu peristiwa. Qarinah biasanya digunakan sebagai alat bantu dalam mempertimbangkan perkara, terutama ketika bukti utama seperti saksi atau pengakuan tidak tersedia. Meskipun tidak selalu menjadi bukti utama, qarinah memiliki peran penting dalam membantu hakim memahami konteks suatu perkara.

Dalam praktiknya, penggunaan alat bukti pada masa Bani Abbasiyah tidak terlepas dari peran hakim dalam menilai dan mempertimbangkan kebenaran. Hakim tidak hanya menerima bukti secara formal, tetapi juga melakukan penilaian berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian pada masa tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial¹⁵.

Selain itu, perkembangan mazhab fikih juga memberikan pengaruh terhadap cara penggunaan alat bukti. Setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai kekuatan suatu bukti, sehingga dalam praktiknya, keputusan hakim dapat berbeda tergantung pada mazhab yang dianutnya. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam sistem pembuktian, sekaligus mencerminkan kekayaan khazanah hukum Islam pada masa tersebut¹⁶.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alat bukti dalam peradilan pada masa Bani Abbasiyah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keadilan suatu perkara. Sistem pembuktian yang digunakan tidak hanya berlandaskan pada aturan formal, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, sistem ini juga menunjukkan adanya perkembangan dan dinamika yang dipengaruhi oleh ijtihad hakim serta perkembangan mazhab fikih.

Proses Peradilan pada Masa Bani Abbasiyah

Proses peradilan pada masa Bani Abbasiyah merupakan tahapan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Secara umum, proses ini dimulai dari pengajuan perkara oleh pihak yang bersengketa kepada hakim (qadhi), kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan pihak terkait untuk memberikan keterangan. Tahap ini menunjukkan bahwa peradilan telah memberikan kesempatan yang seimbang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen masing-masing¹⁷.

¹⁴ Islamic Civilization, "PERKEMBANGAN HUKUM DAN PENGADILAN PADA ERA" 3, No. 4 (2021).

¹⁵ Info, "Historisitas Hukum Islam Era Kekhalifahan Bani Abbasiyah (Masa Keemasan): Setting Sosial Dan Politik Serta Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam."

¹⁶ Zulaikha, "ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

¹⁷ Daulay, Dahlan, And Putri, "Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization And Thought In The Abbasid Period."

Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara dengan menilai alat bukti yang diajukan, seperti saksi, pengakuan, sumpah, maupun indikasi (qarinah). Dalam tahap ini, hakim memiliki peran penting dalam menilai kebenaran berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad¹⁸. Pada masa awal Abbasiyah, hakim memiliki kebebasan dalam berijtihad, namun seiring perkembangan mazhab fikih, keputusan hakim mulai dipengaruhi oleh mazhab yang berlaku di wilayah tersebut. Setelah itu, hakim melakukan pertimbangan hukum dan menetapkan putusan. Putusan ini diharapkan bersifat adil dan tidak memihak. Tahap terakhir adalah pelaksanaan putusan yang didukung oleh lembaga lain seperti kepolisian (syurta) agar hukum dapat ditegakkan secara efektif¹⁹.

Dengan demikian, proses peradilan pada masa Bani Abbasiyah telah memiliki tahapan yang cukup jelas, meskipun dalam praktiknya tetap dipengaruhi oleh perkembangan mazhab dan kondisi politik pada masa itu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pada masa Bani Abbasiyah merupakan sistem yang telah berkembang dengan cukup maju dan terstruktur. Hakim (qadhi) memiliki kewenangan yang luas dalam menyelesaikan berbagai perkara, meskipun dalam praktiknya dipengaruhi oleh perkembangan mazhab fikih dan kondisi politik. Syarat-syarat hakim menekankan pada aspek keilmuan dan keadilan agar mampu menegakkan hukum secara objektif.

Dalam proses peradilan, digunakan berbagai alat bukti seperti saksi, pengakuan, sumpah, dan qarinah, yang menjadi dasar dalam menentukan kebenaran suatu perkara. Adapun proses peradilan telah memiliki tahapan yang jelas, mulai dari pengajuan perkara hingga pelaksanaan putusan. Namun, sistem ini juga mengalami dinamika, di mana pada masa awal mengalami kemajuan, sedangkan pada masa selanjutnya mengalami penyempitan kewenangan akibat melemahnya kekuasaan politik.

E. Daftar Pustaka

- Civilization, Islamic. "Perkembangan Hukum Dan Pengadilan Pada Era" 3, No. 4 (2021).
- Daulay, Haidar Putra, Zaini Dahlan, And Yumita Anisa Putri. "Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization And Thought In The Abbasid Period" 1, No. 2 (2021): 228–44.
- Info, Article. "Historisitas Hukum Islam Era Kekhalifahan Bani Abbasiyah (Masa Keemasan): Setting Sosial Dan Politik Serta Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam" 1, No. 1 (2025): 45–53.
- "No Title" 14, No. 1 (N.D.): 1–10.
- Zulaikha, Siti. "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam," No. 1 (2004): 89–102.

¹⁸ Civilization, "PERKEMBANGAN HUKUM DAN PENGADILAN PADA ERA."

¹⁹ "No Title."